



P U T U S A N
NOMOR: 11/P/FP/2016/PTUN.Mdo

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara berupa permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (fiktif positif) berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **JANES ROBERT ROTTI, SH.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat, Tanggal Lahir / Umur : Manado, 10 Mei 1958 / 58 tahun;-----
Tempat Tinggal : Jln. TNI 8 No. 1 Kelurahan Tikala Ares
Lingkungan II, Kecamatan Tikala – Kota
Manado Provinsi Sulawesi Utara ;-----
Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----
Nomor Telepon : 085211666611 ; 08124449994 (HP);
Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **HUKUM TUA DESA LAIKIT KECAMATAN
DINEMBE KABUPATEN MINAHASA
UTARA**;-----
Tempat Kedudukan : Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten
Minahasa Utara ;-----
Nomor Telepon : 085240187307 ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. MAYSONNY RUMANGKANG, S.H. ;-----

Halaman **1** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



2. JANTJE RUMIMPUNU, S.H. ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, memilih untuk berdomisili hukum pada Jalan Sam Ratulangi XI No. 28 Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut; -----

- Telah membaca Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 11/P.FP/2016/PTUN.MDO, tanggal 22 Februari 2016; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 11/PEN-MH/2016/PTUN.MDO, tanggal 22 Februari 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-JS/2016/PTUN.MDO, tanggal 23 Februari 2016, tentang Jadwal Persidangan beserta lampirannya; -----
- Telah membaca alat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon; -----
- Telah memeriksa berkas perkara; -----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Februari 2016, dengan Register Perkara Nomor: 11/P/FP/2015/PTUN.Mdo, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kakek (Opa) Pemohon almarhum **JACOBUS ROTTI** dalam perkawinannya dengan Nenek (Oma) Pemohon almarhumah **MARIAM KOLOAY**, memiliki 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu : -----
 1. **ALEX ROTTI**, sudah meninggal;-----
 2. **MAGDALENA ROTTI**, sudah meninggal ;-----
 3. **JUNIUS JOHANIS ROTTI**, (Ayah Pemohon), sudah meninggal;-----
 4. **MINTJE ROTTI**, sudah meninggal; -----
 5. **JUSTIN ROTTI**, sudah meninggal; -----
 6. **ADELHEID ROTTI**, sudah meninggal; -----
2. Bahwa almarhum Jacobus Rotti semasa hidupnya ada memiliki harta kekayaan, baik beberapa bidang tanah kebun maupun tanah kintal/pekarangan yang diatasnya ada berdiri bangunan rumahnya yang sudah di bagi-bagi oleh Jacobus Rotti semasa hidupnya kepada keenam orang anak-anaknya tersebut diatas, dan pembagian yang sudah dilakukan oleh Jacobus Rotti tersebut tidak pernah dipersoalkan/dipermasalahan oleh dan/atau diantara keenam orang anak-anaknya tersebut hingga keenam orang anak-anaknya tersebut meninggal dunia;-----
3. Bahwa dari pembagian yang telah dilakukan oleh Jacobus Rotti ayah Junius Johanis Rotti (almarhum) diantaranya mendapat bagian berupa satu bidang tanah kebun setempat bernama DEDENGKANGAN MESEL yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar), dengan batas-batasnya sebagaiberikut : -----

Utara	:	dengan jalan kebun; -----
Timur	:	dengan jalan kebun; -----
Barat	:	dengan jalan kebun; -----

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Adelheid Rotti (Kel. Wagiu-Rotti atau adik ipar dan adik kandung dari ayah Pemohon alm. Junius Johanis Rotti), sekarang dengan Elsy Wagiu; -----

4. Bahwa setahu Pemohon tanah kebun tersebut pada angka 3 diatas saat masih menjadi milik almarhum Jacobus Rotti kemudian beralih menjadi milik ayah Pemohon almarhum Junius Johanis Rotti belum pernah tercatat atau di catat dalam Buku Register Tanah Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; -----
5. Bahwa oleh karena tanah kebun tersebut pada angka 3 diatas belum pernah tercantum atau dicatat atas nama Jacobus Rotti kemudian beralih menjadi atas nama Junius Johanis Rotti, maka untuk memperoleh alas hak yang sah atas tanah kebun tersebut maka Pemohon telah mengajukan Permohonan pada Hukum Tua (kepala desa) Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat/mendaftar tanah kebun tersebut pada antara 3 diatas nama Jacobus Rotti yang telah beralih menjadi atas nama Junius Johanis Rotti dalam Buku Resgister Tanah Desa Laikit sesuai surat tertanggal 29 Januari 2016, Perihal : Permohonan Pendaftaran Tanah setempat bernama Dedengkangan Mesel Termasuk Wilayah Garis kepolisian Desa Laikit Minahasa Utara atas nama Jacobus Rotti yang telah beralih atas nama Junius Johanis Rotti dalam Buku Register Tanah Desa Laikit dan surat Permohonan dari Pemohon tersebut sudah diserahkan oleh sekretaris Desa Laikit kepada Hukum Tua (Kepala Desa) Laikit pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016; -----
6. Bahwa meskipun Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 29 Januari 2016 tersebut telah diterima oleh Hukum Tua (kepala desa) Laikit pada tanggal 1 Februari 2016 akan tetapi hinggal Permohonan

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap permohonan Pemohon tersebut dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima (vide pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014), sehinggal menurut Pasal 53 ayat (3) UU No.30/2014 permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum karenanya permohonan ini diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal 53 ayat (4) UU No. 30/2014 yang menentukan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----

7. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa : --

Pasal 23 :-----

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa ;-----

Pasal 25 :-----

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain; -----

Pasal 26 :-----

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; -----

Dengan demikian Hukum Tua (Kepala Desa) adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan adalah dalam tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk mendaftarkan Tanah Kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel Termasuk Wilayah Garis kepolisian Desa Laikit atas nama Jacobus Rotti yang telah beralih menjadi atas nama Junius Johanis Rotti dalam Buku Register Tanah Desa Laikit;-----
3. Mewajibkan Hukum Tua (Kepala Desa) Laikit Kecamatan Dimembe kabupaten Minahasa Utara menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan ini;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 02 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----

A. Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo:-----

1. Bahwa, Pemohon sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) dalam bentuk apapun terkait dengan Termohon yang tidak menetapkan/dan atau terhadap permohonan Pemohon untuk mendaftarkan tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit atas nama Jacobus



Rotti yang telah beralih menjadi atas nama Junius Johanis Rotti dalam Buku Register Desa Laikit (**fiktif positif**) ; -----

2. Bahwa Pemohon bukanlah sebagai subyek hukum untuk bertindak guna mengajukan permohonan a quo, karena tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan atau tidak ada kepentingannya sangat dirugikan, akibat Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan (fiktif positif) ; -----

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 4 dan 5, karena alas hak atas tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit telah tercatat/terdaftar dalam Register Desa No. 457 Folio 319, atas nama AMBROSINE M. ROTTY, yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut : -----

Utara : dengan Jalan Kebun ;-----

Timur : dengan Piet Karundeng dan Frets Kaawoan;-----

Selatan : dengan Tenno Wagiu dan Betty Wagiu ; -----

Barat : dengan Jalan Kebun ;-----

4. Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai kepentingan hukum (*legal interest*) merupakan unsur yang esensial dalam pengajuan gugatan/permohonan, hal ini sejalan dengan adagium hukum "*point d'interest, point d'action*" atau "*no interest no action*" yang artinya tanpa adanya kepentingan, maka tidak akan ada gugatan/permohonan ; -----

Bahwa sejalan dengan ketentuan dan adagium hukum diatas, para Ahli Hukum Administrasi Negara telah memberikan doktrin hukum mengenai kepentingan hukum sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



- Indroharto yang kami kutip dari buku yang ditulis oleh R.Wiyono yang berjudul "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*" Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2010, halaman 60: -----

"pengertian "kepentingan" dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung dua arti, yaitu: "(1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan (2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan" ; -----

5. Bahwa berdasarkan dalil tanggapan angka 3 tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo* jelas tidak ada nilai yang harus atau perlu dilindungi oleh hukum bagi Pemohon. Karena sebidang tanah secara hukum telah tercatat/terdaftar dalam Register Desa No. 457 Folio 319, atas nama AMBROSINE M. ROTTY;
6. Bahwa lebih lanjut, sebenarnya tidak ada kepentingan hukum bagi Pemohon, apalagi kepentingan hukum yang dirugikan dalam perkara *a quo*, karena sebidang tanah/kebun tersebut adalah milik AMBROSINE M. ROTTY, sudah pernah ada pengukuran desa pada tanggal 25 Mei 2002 (berdasarkan **Berita Acara : Pengukuran Lokasi Tanah Milik Adat/Pasini di Desa Laikit Kecamatan Dimembe, Tanggal 25 Mei 2002** dan **Surat Keterangan Nomor : 45/SK/DL/III/2013, Tanggal 05 Maret 2013**) ; -----

B. Kewenangan Absolut : -----

Bahwa permasalahan / alasan - alasan serta keberatan - keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya menurut Termohon adalah merupakan sengketa hak kepemilikan yang seharusnya



Pemohon mengajukan terlebih dulu ke Peradilan Perdata atau Peradilan Umum supaya dapat membuktikan bahwa apakah Pemohon berhak atas tanah dimaksud, sekaligus menetapkan pula apakah Pemohon sebagai ahli waris yang sah, karena antara Pemohon dengan Pemilik tanah obyek sengketa atas nama AMBROSINE M. ROTTY adalah kakak-beradik (saudara kandung) ; -----

C. Tentang permohonan dari Pemohon Kabur/Tidak Jelas (obscur libel) :-----

Bahwa permohonan a quo adalah kabur/tidak jelas, karena Pemohon tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, *karena hak atas bagian tanah Pemohon sudah ditukarkan dengan tanah milik AMBROSINE M. ROTTY yaitu Telaga di Meras*, sehingga dengan demikian mohon Majelis Hakim dapat menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Termohon bertetap kepada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa terkait dengan Termohon yang tidak menetapkan/dan atau terhadap permohonan Pemohon untuk mendaftarkan tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit atas nama Jacobus Rotti yang telah beralih menjadi atas nama Junius Johanis Rotti dalam Buku Register Desa Laikit (**fiktif positif**), karena Pemohon tidak memiliki alas hak atas tanah/kebun tersebut dan tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Pemohon, *karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atas bagian tanah Pemohon sudah ditukarkan dengan tanah milik
AMBROSINEM. ROTTY yaitu Telaga di Meras ; -----*

3. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan angka 6, karena Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan Surat Permohonan tertanggal 29 Januari 2016. Termohon yang tidak menetapkan/dan atau terhadap permohonan Pemohon untuk mendaftarkan tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit atas nama Jacobus Rotti yang telah beralih menjadi atas nama Junius Johanis Rotti dalam Buku Register Desa Laikit (fiktif positif), sehingga **tidak melanggar** Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :---

- Huruf a : "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----
- Huruf f : "Asas Keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ; -----
- Huruf h : "Asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Halaman **10** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sehingga gugatan Pemohon memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat Janes Rotti, SH., tanggal 27 Juli 2015 kepada Bapak Hukum Tua Desa Laikit Perihal : Permohonan Surat Tentang Dasar/Alas Hak Dari Ambrozone M. Rotti Atas Tanah Setempat Bernama Dendengkangan Mesel Termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit Minahasa Utara (foto copy sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Bukti Terima Kiriman surat di Kantor Pos tertanggal 5 Agustus 2015 (asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Janes Robert Rotti, SH., tanggal 29 Januari 2016 kepada Hukum Tua Desa Laikit Perihal : Permohonan Pendaftaran Tanah Tanah Setempat Bernama Dendengkangen Mesel Termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit Minahasa Utara Atas Nama Junius Jakobus Rotti Yang Telah Beralih Atas Nama Junius Johanis Rotti Dakam Buku Register Tanah Desa Laikit (foto copy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Juni 2014 yang turut dilihat dan dibenarkan oleh Lurah Tikala Ares No. 03/71710510/VI/2014 tanhhal 19 Juni 2014 serta turut dikuatkan oleh Camat Tikala No. 282/717105/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi atas nama : JOHN KOLOAY : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 karena saksi tinggal di rumah Pemohon ; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Jacobus Rotti yang terletak di Dendengkangen Mesel dengan luas kurang lebih 4 ha ; -----
- Bahwa Jacobus Rotti memiliki 6 orang anak yaitu Alex Rotti, Magdalena Rotti, Junius Johanis Rotti (ayah pemohon), Mintje Rotti, Justin Rotti dan Adelheid Rotti ; -----

Halaman **12** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Junius Johanis Rotti adalah anak dari Jacobus Rotti dan merupakan orang tua Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat permohonan tanggal 29 Januari 2016 telah diterima oleh Termohon melalui Sekretaris Desa Laikit tanggal 1 Pebruari 2016; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh Ambrozina Rotti ;-----
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa telah banyak bangunan rumah dan telah dibuat kapling-kapling ;-----
- Bahwa rumah Pemohon yang ditempati oleh saksi berada lebih kurang 1 km dari lokasi tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan ahli dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, walaupun telah diagendakan dan ditetapkan untuk persidangan dengan acara tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Akta Wasiat Nyonya Jd. Lousi Rotti Meray dihadapan Notaris A. J. Tumonggor, SH., Nomor : 105 tanggal 29 September 1987 (foto cppy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pengukuran Lokasi Tanah Milik Adat/Pasini Di Desa Laikit Kecamatan Dimembe tanggal 25 Mei 2002; (foto cppy sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Hukum Tua Desa Laikit Kecamatan Dimembe Nomor : 45/SK/DL/III/2013 tanggal 5 Maret 2013;
(foto copy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Frida Rotti Keseh tanggal 3 Maret 2013;
(foto copy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Surat Permohonan Ukur dari Ambrozone M. Rotti tanggal 18 Mei 2002 ; (foto copy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 : Surat Pengumuman (Plakat) tertanggal 20 April 2002; (foto copy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 : Register Tanah Desa Laikit Kecamatan Dimembe Folio 319 Reg. 457 AN. Ambrozone M. Rotti ; (foto copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Keterangan saksi **AMBROZINA MARGARETHA ROTTI**: -----
 - Bahwa tanah obyek sengketa milik saksi yang diperoleh dari orang tua saksi berdasarkan surat wasiat tanggal 29 september 1987 ;-----
 - Bahwa tanah tersebut awalnya milik orangtua saksi Junius Rotti yang merupakan pembagian dari Jacobus Rotti {opa saksi} seluas lebih kurang 57.670 m² ; -----
 - Bahwa Junius Rotti memiliki 4 orang anak yaitu Ambrosina M. Rotti (saksi), Jacky Rotti, Joel Rotti dan Junius Johannes Rotti (pemohon) ; -----
 - Bahwa saksi memiliki tanah di Telaga Meras yg diperoleh saksi sebagai pemberian dari Mintje Rotti (tante saksi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Pemohon (Janes Robert Rotti) untuk melakukan tukar menukar tanah Pemohon yang terletak di dendengan Mesel dengan tanah saksi yang terletak di Telaga Meras ; -----
- Bahwa tukar menukar tersebut terjadi pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa tukar menukar tersebut dilakukan secara lisan antara saksi dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi melakukan tukar menukar tanah dengan saudara lainnya hingga saksi memiliki secara keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut;--
- Bahwa karena hal tersebut dan atas dasar surat wasiat tertanggal 29 september 1987 saksi mengajukan permohonan pendaftaran tanah obyek sengketa kepada Hukum Tua desa Laikit ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2002 telah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa Laikit dan diberikan plakat (pengumuman) sebanyak tiga kali dan atas hal tersebut tidak ada yang keberatan ;-----

2. Keterangan Saksi **NEVO JOSEPH SUGIO**:-----

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Ambrosina Rotti ; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2002 dan ada plakat (pemberitahuan) sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada rumah dan dibuat kapling-kapling oleh Ambrosina Rotti ; -----
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Jacobus Rotti (opa pemohon) yang telah diberikan kepada Junius Johanis Rotti (ayah pemohon) ; -----
- Bahwa Junius Johanis Rotti memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ambrosine Rotti, Jacky Rotti, Joel Rotti dan Janes Robert Rotti (pemohon) ; -----
- Bahwa Ambrosine Rotti memiliki tanah di Telaga Meras ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah di Telaga Meras ; -----

Halaman **15** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Janes Robert Rotti) pernah mengatakan kepada saksi bahwa telah melakukan tukar menukar tanah Pemohon di dendengan Mesel dengan tanah milik Ambrosine Rotti di Telaga Meras ; -----

3. Keterangan Saksi **ALTJE WAGIU** :-----

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Ambrosine Rotti; -----
- Bahwa saksi yang menjaga tanah di telaga Meras dan mengelola kolam ikan disana sejak tahun 1980an ; -----
- Bahwa setiap tahun saksi memberikan hasil panen ikan sebanyak 5kgn kepada orang tua Pemohon yang biasa saksi memanggil dengan sebutan Oma Lis ; -----
- Bahwa Oma Lis (orang tua pemohon) pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang di Telaga Meras tersebut milik Ambrosine Rotti telah ditukar dengan tanah di dendengan Mesel milik Janes Robert Rotti (pemohon) ; -----
- Bahwa tukar menukar terseut terjadi pada tahun 1994 ; -----
- Bahwa terhadap tanah di dendengan mesel (tanah obyek sengketa) pernah dilakukan pengukuran dan ada plakat (pengumuman) sebanyak 3 (tiga) kali; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan ahli dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam sengketa *in litis*, walaupun telah diagendakan dan ditetapkan untuk persidangan dengan acara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Halaman **16** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Permohonan maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Duduk Permohonan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan dalam perkara ini adalah *Perbuatan hukum Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap surat permohonan tertanggal 29 Januari 2016 Perihal : Permohonan Pendaftaran Tanah Setempat Bernama Dendengkangan Mesel Termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit Minahasa Utara Atas Nama Jakobus Rotti Yang Telah Beralih Atas Nama Junius Johanis Rotti Dalam Buku Register Tanah Desa Laikit* (fiktif positif); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 17 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 Februari 2016, pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap Surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2016, perihal : Permohonan Pendaftaran Tanah Setempat Bernama Dendengkangan Mesel Termasuk Wilayah Garis Kepolisian Desa Laikit Minahasa Utara Atas Nama Jakobus Rotti Yang Telah Beralih Atas Nama Junius Johanis Rotti Dalam Buku Register Tanah Desa Laikit (fiktif positif); -----

Halaman **17** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan *in casu*, Termohon telah mengajukan tanggapannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditanggapinya permohonan untuk menerbitkan pendaftaran tanah setempat kepada atas nama Junius Johanis Rotti, karena Pemohon tidak memiliki alas hak atas tanah/kebun tersebut dan tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Pemohon, karena hak atas bagian tanah Pemohon sudah ditukarkan dengan tanah milik Ambrozone M. Rotty yaitu Telaga di Meras; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Termohon berwenang untuk menerbitkan hal yang diminta berupa pencatatan tanah dalam register tanah sebagaimana dalam pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan: -----

- Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*; dan;-----
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;-----

Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

Ad.1. Kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili dalam Putusan *in litis* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado baik kewenangan secara absolut maupun kewenangan secara relatif ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa: -----

Ayat 1:-----

"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Ayat 2:-----

Halaman **18** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";-----

Ayat 3:-----

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";-----

Ayat 4:-----

"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"* (selanjutnya disebut PTUN); -----

Menimbang, bahwa obyek permohonan *a quo* berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 18 UUAP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili dan memeriksanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa *"Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan"* ; -----

Halaman **19** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon berkedudukan di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara – Sulawesi Utara yang merupakan bagian yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara relatif berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Ad.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon: -----

Menimbang, bahwa untuk mengukur ada atau tidaknya suatu kedudukan hukum (*legal standing*) bagi orang yang mengajukan permohonan di pengadilan agar permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan, haruslah dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif antara orang tersebut dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif merupakan syarat utama sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam jalur

Halaman **20** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi atau dalam sengketa administrasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pemohon harus ada kepentingan dalam mengajukan suatu sengketa TUN ; -----

Menimbang, bahwa unsur penting dalam mengajukan permohonan terhadap sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengajukan permohonan adalah adanya kerugian yang bersifat langsung yaitu kerugian yang timbul akibat tidak diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam hal proses adalah kepentingan Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam proses administrasi yang dimohonkan oleh Pemohon agar Termohon menerbitkan keputusan ternyata oleh Termohon tidak diterbitkan maka Pemohon merasa dirugikan secara komprehensif dan terukur; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan ditegaskan bahwa Kakek (Opa) Pemohon almarhum Jacobus Rotti dalam perkawinannya dengan Nenek (Oma) Pemohon almarhumah Mariam Koloay, memiliki 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya salah satunya Junius Johanis Rotti, (Ayah Pemohon yang sudah meninggal) ; Bahwa ayah Pemohon Junius Johanis Rotti mendapat beberapa bagian warisan, salah satunya berupa bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) ; Bahwa setahu Pemohon tanah kebun tersebut pada angka 3 diatas saat masih menjadi milik almarhum Jacobus Rotti kemudian beralih menjadi milik ayah Pemohon almarhum Junius Johanis Rotti belum pernah tercatat atau di catat

Halaman **21** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Register Tanah Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; -----

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah kebun setempat bernama dendengkanan mesel sebagaimana yang diuraikan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan agar dicatatkan dalam register Desa Laikit, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon dengan tidak menyertakan dokumen pendukung apapun selain surat tertanggal 29 Januari 2016 (bukti P-3):--

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada Termohon agar tanah tersebut didaftarkan dalam register tanah Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana dalam dalil tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah bahwa Pemohon adalah orang yang pernah mengajukan permohonan untuk dicatatkan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkanan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit, namun secara ekseptif Termohon memuat tidak adanya kepentingan dalam mengajukan permohonan *in casu* dan permohonan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa tidak ada kepentingan hukum dan tidak ada kepentingan Pemohon yang dirugikan, sehingga permohonan *in casu* seharusnya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal ekseptif berupa kepentingan dalam mengajukan permohonan *in casu* dan permohonan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), Termohon juga menguraikan tentang eksepsi absolut pengadilan, namun terhadap eksepsi absolut Pengadilan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Termohon karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya, PTUN Manado

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *in casu* baik secara absolut maupun relatif ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum formal atas adanya keputusan fiktif positif sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan PERMA Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, ternyata tidak ditemukan adanya item mengenai eksepsi, namun oleh karena yang disampaikan oleh Termohon terkait dengan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa proses permohonan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon terkait dengan permohonan agar dicatikan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan, ternyata tidak didapati adanya lampiran surat tertanggal 29 Januari 2016 sebagai bagian dari syarat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUAP ; -----

Menimbang, bahwa proses adanya permohonan yang secara administrasi telah diterima oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Termohon) dimana permohonan dimaksud adalah menjadi kewajiban administrasi dari Termohon, maka hal tersebut haruslah dimaknai bahwa secara hukum administrasi, baik Pemohon maupun Termohon telah mengikatkan diri dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* UUAP); -----

Halaman **23** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Termohon pada tanggal 29 Januari 2016 yang telah diterima secara sah tanggal 1 Pebruari 2016, merupakan perbuatan hukum yang telah merubah suasana hukum baru dimana satu sisi Pemohon mengharapkan adanya tindakan administrasi dari Termohon untuk mencatatkan sebidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit, dan pada sisi lain Termohon tidak melakukan perbuatan adminstrasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan perbuatan administrasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon telah menimbulkan suasana hukum bagi Pemohon, dimana suasana hukum dimaksud adalah Pemohon tidak mendapat kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sehubungan dengan adanya surat yang memuat agar Termohon mencatatkan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan hukum bagi Pemohon agar surat permohonan *a quo*, dibawah ke PTUN untuk ditetapkan secara hukum, dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan permohonan *in litis* tidaklah kabur (*obscur libel*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan permohoon di PTUN yang didasari oleh ketentuan Pasal 53 UUAP Jo. ketentuan PERMA Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna

Halaman **24** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam bukti P-3 dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 ; Pasal 25 dan Pasal 26 ; Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; Bab II Jenis dan Bentuk Administrasi Desa, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa, ternyata tidak ditemukan ketentuan/klausul mengenai batas waktu Termohon menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana surat Pemohon tertanggal 29 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menjawab surat dari Pemohon (bukti P-3), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 30/2014 Tentang Administrasi Pengadilan (UUAP), maka menurut Pengadilan perhitungan tenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Termohon menerima secara lengkap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (bukti P-3) diterima dengan resmi tanggal 1 Pebruari 2016 hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon atas nama John Koloay, dengan demikian menurut Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUAP sehingga penghitungan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja jatuh pada tanggal 12 Pebruari 2016, oleh karenanya menurut Pengadilan hari kerja berikutnya yaitu tanggal 15 Pebruari 2016, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk ditetapkan secara hukum di PTUN berdasarkan UUAP ; -----

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat mengajukan permohonannya di PTUN untuk ditetapkan secara hukum Permohonannya agar dicatat dalam register tanah Desa Laikit bidang tanah yang bernama Dendengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah garis Kepolisian Desa Laikit pada tanggal 15 Pebruari 2016, sedangkan permohonan *in casu* didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Manado pada tanggal 23 Pebruari 2016, dengan demikian atas permohonan *in litis* secara hukum sudah tepat dan benar dari segi waktu dalam mengajukan permohonannya di PTUN; -----

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas ternyata Pemohon adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam hal proses secara prosedur formal, dan kepentingan secara prosedur formal tersebut harus pula dilindungi oleh hukum, dengan demikian Pemohon *in casu* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonannya sebagai berikut: -----

PENDAPAT PENGADILAN TERHADAP KEWENANGAN TERMOHON SECARA PROSEDUR DAN/SUBSTANSI PENERBITAN KEPUTUSAN

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Permohonan Penerbitan hak atas bidang tanah yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut memiliki obyek permohonan berupa mencatatkan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon, yang mendasarinya untuk mengajukan permohonan kepada Termohon karena bidang tanah *a quo* merupakan tanah warisan yang dimiliki oleh Opa Jacobus Rotti dan setelah dibagi-bagi pada Para ahli warisnya, tanah tersebut menjadi milik ayah Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa prinsip dasar untuk mengajukan permohonan ke PTUN agar ditetapkan secara hukum atas permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat TUN adalah berkas-berkas permohonannya sudah harus lengkap; bahwa hal ini mengandung arti bahwa secara administrasi berkas permohonan tersebut tidak berkekurangan lagi, akan tetapi Badan/Pejabat TUN sampai batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan, *in casu* pencatatan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa segala berkas yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon, ternyata didapati fakta bahwa permohonan Pemohon agar Termohon mencatatkan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit, tidak dilampirkan dokumen pendukung apapun;-

Menimbang, bahwa dipersidangan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi Para Pihak, atas keterangan saksi Termohon bernama Amborzine M. Rotti dibawah janji, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Pemohon untuk dicatat dalam Register Desa, telah tercatat atas nama saksi berdasarkan permintaan Pemohon (Janes Robert Rotti) untuk

Halaman **27** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tukar menukar tanah Pemohon (1/4 bagian) yang terletak di dendengkangan mesel dengan tanah saksi yang terletak di Telaga Meras, maka telah terjadi pertukaran tersebut dan tukar menukar *a quo* terjadi pada tahun 1994 secara lisan (*vide* BAP tanggal 7 Maret 2016 dalam keterangan saksi atas nama Amborzine M. Rotti); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ambrozine M. Rotti menyatakan bahwa untuk didaftarkan dalam register tanah Desa Laikit, saksi terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pengukuran tanah kebun pada Hukum Tua, dan selanjutnya perangkat Desa Laikit melakukan tindakan Plakat (pengumuman) selama tiga kali berturut-turut ; bahwa oleh karena tidak ada keberatan sehingga dilakukan pengukuran dan pencatatan di dalam register Desa Laikit ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ambrozine M. Rotti yang melakukan pencatatan atas tanah *a quo*, ternyata ditemukan fakta adanya prosedur yang ditempuh dan hal tersebut harus dimaknai sebagai tindakan presedural sebelum satu atau beberapa bidang tanah dicatat dalam register desa;

Menimbang, bahwa pencatatan dalam register desa sebagaimana yang menjadi inti pokok persoalan hukum dalam perkara *in casu* dapat dikategorikan sebagai perbuatan administrasi yang diakui keberadannya sebagai bagian dalam praktek administrasi di Desa yang masih dipertahankan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa :--

Pasal 23 : *Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa ;-----*

Pasal 25 : *Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain;-----*

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 : *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; -----*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

Tentang **Desa** : -----

Pasal 7 : *Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: --*

- a. *urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; -----*
- b. *urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; -----*
- c. *tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan -----*
- d. *urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa; -----*

Pasal 14 : ayat (1) *Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; -----*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa, Bab II Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa; -----

Pasal 2 : *Jenis Administrasi Desa terdiri dari: -----*

1. *Administrasi Umum; -----*
2. *Administrasi Penduduk; -----*
3. *Administrasi Keuangan; -----*
4. *Administrasi Pembangunan; -----*
5. *Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan -----*
6. *Administrasi Lainnya ; -----*

Pasal 3 : ayat (1) *Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari: -----*

1. *Buku Data Peraturan Desa; -----*
2. *Buku Data Keputusan Kepala Desa; -----*
3. *Buku Data Inventaris Desa; -----*
4. *Buku Data Aparat Pemerintah Desa; -----*
5. *Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; -----*

Halaman **29** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Buku Data Tanah di Desa*; -----

7. *Buku Agenda*; dan-----

8. *Buku Ekspidisi*; -----

Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32
Tahun 2006 Tanggal : 10 Oktober 2006 Model, Bentuk Dan Tata
Cara Pengisian Buku Administrasi Desa;-----

1. Administrasi Umum huruf f Buku Data tanah di Desa (Model
A6);-----

Menimbang, bahwa walaupun tidak dapat dibuktikan bagaimana syarat dan prosedur penerbitan dan/atau pencatatan sebidang tanah dalam register desa dalam peraturan perundang-undangan, namun dari fakta persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa setiap permohonan untuk tanahnya didaftar dalam register desa, harus juga melengkapi dengan syarat-syarat umum seperti permohonan pengukuran yang didasari alas hak yang jelas (*in casu* akta wasiat) ; berita acara pengukuran tanah ; surat keterangan kepemilikan tanah adat/pasini dari Desa setempat ; plakat (pengumuman) ; (bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-5 dan bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta menghubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon *in casu*, Pengadilan tidak menemukan bukti apapun terkait dengan syarat-syarat umum agar permohonan Pemohon dikabulkan oleh Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya bukti apapun terkait dengan syarat-syarat umum agar permohonan Pemohon dikabulkan oleh Termohon, maka terhadap hal ini haruslah dimaknai bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon agar mencatatkan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit tidaklah lengkap ; -----

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang tidak lengkap telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pengadilan (UUAP) yang menentukan "*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*", maka menurut Pengadilan syarat lengkapnya permohonan merupakan syarat normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan sebagaimana dalam bukti P-3 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena permohonannya tidak lengkap, maka selanjutnya penilaian Pengadilan terhadap sikap Termohon yang tidak mencatatkan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa Indroharto (dalam bukunya berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II* halaman 37-40) pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi

Halaman **31** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum ; jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ; -----

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang disampaikan dalam permohonannya adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah kebun ditempat yang bernama Dedengkangan Mesel dalam wilayah Desa Laikit atas nama Jacobus Rotti dialihkan kepada atas nama Junius Johanis Rotti dalam buku register tanah desa Laikit; -----

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan mengajukan permohonan secara formal (*legal standing*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon telah memenuhi kepentingan sebagaimana termuat diatas, namun kepentingan Pemohon secara *substansi materiil* menurut Pengadilan, permohonan Pemohon untuk diterbitkannya keputusan dengan mengatasnamakan Junius Johanis Rotti (*orang tua pemohon*) tidak memenuhi kepentingan berproses sebagaimana dimaksud doktrin Indroharto mengenai kepentingan, karena Pemohon mengajukan permohonan untuk dan atas nama orang lain dalam hal ini orang tua Pemohon bukan atas nama pribadi Pemohon;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, maka penilaian Pengadilan terhadap permohonan Pemohon sehubungan dengan prosedur dan substansi penerbitan Keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan *in litis* dinyatakan ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah dipihak yang kalah karena permohonnya tidak berdasar hukum dan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penyelesaian sengketa *in litis* yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ; -----

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut : -----

- bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan guna memperoleh putusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah untuk mencatatkan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara ; -----
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
- bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan guna memperoleh putusan dari Badan atau Pejabat

Halaman **33** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan telah pula sesuai dengan tenggang waktu pengajuannya di PTUN Manado;-----

- bahwa Termohon adalah Hukum Tua Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara yang berwenang menerbitkan keputusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon berupa pencatatan bidang tanah kebun setempat bernama Dedengkangan Mesel yang terletak dalam wilayah Garis kepolisian Desa Laikit dalam register tanah Desa Laikit;-----
- bahwa permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi / tidak dijawab oleh Termohon adalah tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu permohonannya tidak lengkap sehingga menjadikan permohonan *in litis* tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak ;-----
- bahwa Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penyelesaian sengketa;-----

AMAR PUTUSAN

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan, Pengadilan memutuskan :-----

MENGADILI :

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya ; -----

Halaman **34** dari 36 halaman, Putusan No. 11/P/FP/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya penyelesaian sengketa kepada Pemohon sebesar Rp. 294.000,- (*dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah*) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, Tanggal 17 Maret 2016, oleh **CECKLY J. KEREH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.**, dan **ZARINA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 21 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARRY TURANGAN, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Meterai+ ttd.

YUSUF NGONGO, S.H.

CECKLY J. KEREH, S.H.

ttd.

ZARINA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARRY TURANGAN, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 11/P/FP/2016/PTUN.Mdo

1. PNB	:	Rp. 30.000,-
2. Upah Tulis	:	Rp. 3.000,-
3. A T K	:	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Rp. 294.000,-

(dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)